

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai (1) Tempat berlindung; (2) Perbuatan (hal dan sebagainya) memperlindungi.<sup>19</sup> Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur pihak-pihak yang melindungi, dan unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi adalah dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.

Sedangkan Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal. 595

<sup>20</sup>[id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum) diakses pada tanggal 05 November 2019 pukul 15.00 WIB

Berikut beberapa pengertian hukum dari berbagai sudut pandang:<sup>21</sup>

- a. Menurut Ensiklopedi Indonesia, hukum adalah peraturan yang menentukan, bagaimana hendaknya kelakuan orang dalam masyarakat.
- b. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu sistem norma-norma yang mengatur perilaku manusia.
- c. Menurut J. Van Kan dan J.H. beekhuis, hukum adalah suatu rumpunan kaidah-kaidah yang bersifat memaksa, atau dengan perkataan lain, suatu rumpunan pergaulan hidup yang bersifat memaksa.
- d. Menurut Bronwen Morgan & Keren Yeung, hukum adalah peraturan-peraturan yang berwenang yang didukung oleh kekuatan memaksa, yang didukung oleh kekuatan memaksa, yang dilaksanakan oleh negara yang dibentuk secara sah.

Penggabungan pengertian dari dua kata perlindungan dan hukum akan menghasilkan sebuah pengertian perbuatan yang memayungi sebuah tindakan dengan hukum yang dapat mengikatnya. Perlindungan hukum adalah kegiatan menjaga, memelihara dan melindungi hak dan kewajiban manusia guna mencapai keadilan.<sup>22</sup> Keadilan inilah yang akan menimbulkan kenyamanan dalam transaksi.

---

<sup>21</sup>Donald Albert Rumokoy Dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hal. 12-14

<sup>22</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hal. 42

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Soetjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.<sup>23</sup> 1

## 2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu<sup>24</sup>:

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*) bertujuan untuk:
  - 1) Memberikan hak dan kewajiban;
  - 2) Menjamin hak-hak para subjek hukum.
- b. Menegakkan peraturan (*by law enforcement*) melalui:
  - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;

---

<sup>23</sup>Soetjipto Raharjo, *Permasalahn Hukum di Indonesia*. (Bandung: Alumni, 1983), hal. 121

<sup>24</sup>Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. (Bandar Lampung: UNILA, 2007), hal. 30-31

- 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran UUPK, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
- 3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*) dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian;

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bersamaan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>25</sup> Pembatasan kepentingan disini dimaksudkan agar para pihak yang terlibat dalam sebuah interaksi tidak berlaku sewenang-wenang dan dapat menghargai apa yang dilakukan oleh lawan interaksinya.

Peran hukum dalam pembatasan kepentingan adalah dengan mendeskripsikan kepentingan dari setiap pihak, kepentingan yang dimaksud adalah hak dan kewajiban tiap-tiap pihak. Hak dan kewajiban dalam pelaksanaannya haruslah seimbang. Tugas hukum yang utama adalah membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat,

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53

membagi wewenang, mengatur cara memecahkan masalah hukum dan memelihara kepastian hukum.<sup>26</sup>

Ada beberapa hal yang menjadi alasan warga negara harus mendapat perlindungan hukum dari tindakan pemerintah, yaitu:

- a. Karena dalam berbagai hal warga negara dan badan hukum perdata tergantung pada keputusan-keputusan pemerintah, seperti kebutuhan terhadap izin yang diperlukan untuk usaha perdagangan, perusahaan atau pertambangan. Karena itu warga negara dan badan hukum perdata perlu mendapat perlindungan hukum.
  - b. Hubungan antara pemerintah dan warga negara tidak berjalan dalam posisi sejajar, dan warga negara berada di pihak lemah dalam hal ini.
  - c. Berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah berkenan dengan keputusan, sebagai instrumen pemerintah yang bersifat sepihak dalam menentukan intervensi terhadap kehidupan warga negara.
3. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha (Penjual)

Ketika seorang pelaku usaha (Penjual) melakukan kegiatannya untuk menjual barang, maka dengan otomatis akan menciptakan hubungan hukum dengan pembeli atau bisa dikatakan dengan konsumen. Hubungan hukum ini mengakibatkan keduanya untuk saling melengkapi hak dan kewajiban. Meskipun tercipta sebuah Undang-undang Perlindungan Konsumen yang

---

<sup>26</sup>Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), hal. 259-270

melindungi seorang konsumen, tidak dipungkiri bahwa dalam isinya juga melindungi seorang pelaku usaha yang hendak melakukan transaksi dengan konsumen. Tidak hanya konsumen yang rawan dirugikan ketika melakukan sebuah transaksi jual beli, namun pelaku usaha juga seringkali mendapati resiko yang tak kalah berarti dari hasil transaksi yang dijalaninya dengan konsumen.

Para pihak yang melakukan hubungan untuk bertransaksi mempunyai kebebasan untuk melakukan perjanjian.<sup>27</sup> Seorang pelaku usaha pun berhak melakukan perjanjian dengan para konsumennya dengan membuat ketentuan dimana apabila seorang konsumen melakukan transaksi maka konsumen tersebut setuju dengan perjanjian dan ketentuan yang diberikan oleh pelaku usaha. Dalam melakukan sebuah perjanjian hendaknya memenuhi beberapa syarat seperti dibawah ini:

- a. Kesepakatan para pihak, berdasarkan Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Dalam hal ini perjanjian tidak sah apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan atau penipuan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), dalam [http://www.google.nl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eodb.ekon.go.id/download/peraturan/lainlain/lainlain/KUHPer.pdf&ved=2ahUKEwiOw4Ggkr3fAhWYWisKHRMSAasQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw0wOKJTmOMHMcrgq\\_IUY8G6](http://www.google.nl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eodb.ekon.go.id/download/peraturan/lainlain/lainlain/KUHPer.pdf&ved=2ahUKEwiOw4Ggkr3fAhWYWisKHRMSAasQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw0wOKJTmOMHMcrgq_IUY8G6), diakses 24 April 2020 pukul 19.17

<sup>28</sup> *Ibid.*,

- b. Kecakapan para pihak, menurut Pasal 1329 KUH Perdata tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.<sup>29</sup> Cakap disini adalah seseorang tersebut telah dikatakan dewasa menurut hukum.
- c. Mengenai suatu hal tertentu, menurut Pasal 1333 KUH Perdata obyek perjanjian harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya.<sup>30</sup> Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu dapat ditentukan atau dihitung. Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan.
- d. Sebab yang halal, bahwa isi dari perjanjian itu sendiri tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum<sup>31</sup>. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik diatur atau belum diatur dalam undang-undang. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.<sup>32</sup> Seorang pelaku usaha pun berhak melakukan perjanjian dengan para konsumennya dengan membuat ketentuan dimana apabila seorang konsumen melakukan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> *Ibid.*,

<sup>31</sup> *Ibid.*,

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia...*, hal. 225

transaksi maka konsumen tersebut setuju dengan perjanjian dan ketentuan yang diberikan oleh pelaku usaha. Dalam melakukan sebuah perjanjian hendaknya memenuhi beberapa syarat, menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata syarat-syarat sah perjanjian yaitu<sup>33</sup>:

- a. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*konsensus*)
- b. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*)
- c. Ada suatu hal tertentu (*objek*)
- d. Ada suatu sebab yang halal (*casua*)

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak yang membuatnya. Selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, kendatipun tidak memenuhi syarat-syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka. Apabila sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya, sehingga menimbulkan sengketa atau menyatakan perjanjian itu batal.

Jadi dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen dalam konteks jual beli adalah hubungan perjanjian. Hubungan perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ketika ada yang menciderai perjanjian yang telah dibuat. Termasuk ketika nanti ada resiko yang timbul

---

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia...*, hal. 228

dari transaksi, maka perjanjian awal yang sudah disepakati akan bertindak sesuai dengan kesepakatan.

Seorang pelaku usaha tidak harus takut pada kerugian-kerugian yang mungkin menimpa, kesadaran hukum yang harus ditingkatkan guna menyelamatkan dirinya sendiri dari berbagai resiko. Perlindungan terhadap pelaku usaha dalam hal ini didasari pada hak-hak pelaku usaha dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya adalah hak pelaku usaha dalam mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan konsumen yang dilandasi itikad tidak baik dan hak mendapatkan pembayaran dari konsumen. Konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa dengan membayar sesuai nilai tukar yang disepakati. Namun, hal demikian masih ada juga konsumen yang beritikad tidak baik dalam bertransaksi.

## **B. Pelaku Usaha (Penjual)**

### **1. Pengertian Pelaku Usaha**

Pengertian pelaku usaha tercantum dalam pasal 1 angka 3 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang diberikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah RI, baik sendiri

maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>34</sup>

Hak pelaku usaha diatur pada Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Produsen disebut sebagai pelaku usaha yang mempunyai hak sebagai berikut :<sup>35</sup>

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 diatur kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut :

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

---

<sup>34</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Jakarta: t.p.), hal. 2

<sup>35</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang perlindungan konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 33

- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha merupakan orang, perusahaan, atau badan usaha yang mempunyai benda yang bisa ditawarkan kepada calon pembeli guna mendapatkan profit atau dalam rangka pemenuhan kebutuhan lainnya. Pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai penjual. Lebih detailnya pengertian Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.<sup>36</sup>

Sedangkan dalam penjelasan UUPK yang termasuk pelaku usaha yaitu perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.<sup>37</sup> Jadi pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut luas sekali, karena pengertiannya tidak dibatasi hanya pabrikan saja, melainkan juga para distributor (dan jaringannya), serta termasuk para importir.

## 2. Bentuk dan Wujud dari Pelaku Usaha

Ada beberapa bentuk atau wujud dari pelaku usaha yaitu, sebagai berikut<sup>38</sup>:

- a. Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.
- b. Badan usaha, adalah kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yaitu:

### 1) Badan hukum, misalnya Perseroan Terbatas (PT)

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>37</sup>Cellina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 41

<sup>38</sup>Wibowo Tunardy, "Hukum Perlindungan Konsumen" dalam <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>, diakses 4 November 2019

- 2) Bukan badan hukum, misalnya firma atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidentill. Contoh sederhana dari sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidentil adalah pada saat banjir dan banyak mobil yang mogok, beberapa orang pemuda menawarkan jasa untuk mendorong mobil yang mogok dengan syarat diberikan imbalan sejumlah uang.

Badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. Didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia
  - b. Melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia
3. Pakan Ayam
    - a. Pengertian Pakan Ayam

Pakan Ayam adalah makanan/asupan yang diberikan kepada hewan ternak (Ayam). Istilah ini diadopsi dari istilah bahasa Jawa. Pakan merupakan sumber energi dan materi bagi pertumbuhan dan kehidupan makhluk hidup. Zat yang terpenting dalam pakan adalah protein. Pakan berkualitas adalah pakan kandungan protein, lemak, karbohidrat, mineral dan vitaminy seimbang. Pada umumnya pengertian pakan (*feed*) digunakan untuk hewan yang meliputi

kuantitatif, kualitatif, kontinuitas serta keseimbangan zat pakan yang terkandung di dalamnya.<sup>39</sup>

Pakan merupakan bahan-bahan yang langsung dapat dikonsumsi oleh ternak unggas, merupakan campuran beberapa bahan pakan yang telah memenuhi kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan oleh ternak yang siap diberikan dan dikonsumsi selama 24 jam. Sedangkan pakan ayam yang ada di toko Dunia Ternak Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. Dengan berbaagai jenis pakan ternak yang ada disana, ada paan komved, pakan 511, pakan 524, pakan 124, dan lain-lain.

### **C. Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

#### **1. Pengertian Jual Beli**

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Anonim, "Pengertian Pakan, Bahan Pakan, Ransum, Konsentrat dan Zat Abditif" <http://info-peternakan.blogspot.com>, diakses 29 Oktober 2019

<sup>40</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*. (Bandung: PT Alumni, 2010), hal. 243

Perjanjian jual beli dalam Buku III KUHPer mengatur tentang “Verbintenissenrecht”, dimana tercakup pula istilah “Overeenkomst”. Dikenal 3 (tiga) terjemahan dari “Verbintenis”, yaitu: perikatan, perutangan, dan perjanjian, sedang untuk “Overeenkomst” ada 2 (dua) terjemahan, yaitu: perjanjian dan persetujuan.<sup>41</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>42</sup> Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Dengan pengertian tersebut sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Pengertian perjanjian dalam hukum kontrak, mengandung makna perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>43</sup>

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan dari *contract of sale*. Perjanjian jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) diatur dalam pasal 1458 yang berbunyi: Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini

---

<sup>41</sup>Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. (Bandung : Nuansa Aulia, 2007), hal. 75

<sup>42</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hal. 338

<sup>43</sup>Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*. (Yogyakarta : BPFE, 2009), hal. 11

mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.<sup>44</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian jual beli adalah persetujuan di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kepada pembeli suatu barang sebagai milik dan menjaminkannya pembeli mengikat diri untuk membayar harga yang diperjanjikan.

## 2. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli

Setiap perjanjian agar secara sah mengikat bagi para pihak-pihak yang mengadakan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yang mana ini tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPer, yaitu:

### a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

Dengan sepakat dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Cara mengutarakan kehendak ini bisa bermacam-macam. Dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam, dengan tertulis atau dengan tanda.<sup>45</sup>

Selanjutnya menurut pasal 1321 KUHPer, kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan dan

---

<sup>44</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, hal. 366

<sup>45</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, hal. 339

kekhilafan. Jika ada unsur paksaan atau penipuan maka perjanjian menjadi batal. Sedangkan kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, kecuali jika kekhilafan itu mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian.<sup>46</sup>

b. Kecakapan untuk membuat perikatan

Unsur kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Menurut pasal 1329 KUHPer: setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tak cakap.

Menurut pasal 1330 KUHPer, yang tidak cakap untuk membuat perjanjian ada tiga golongan, yaitu<sup>47</sup>:

- 1) Anak yang belum dewasa
- 2) Orang yang berada dibawah pengampuan
- 3) Perempuan bersuami

c. Suatu Hal Tertentu

Mengenai suatu hal tertentu maksudnya ialah bahwa objek perjanjian harus tertentu, setidaknya-tidaknya harus dapat ditentukan. Dan, barang-barang yang akan ada di kemudian hari pun dapat menjadi obyek suatu perjanjian.

d. Suatu sebab yang halal

---

<sup>46</sup>Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikata...*, hal. 93

<sup>47</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, hal. 341

Keempat ialah sebab yang halal. Pengertian sebab yang halal ialah bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Dua syarat pertama, disebut syarat subyektif, karena menyangkut subyeknya atau para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir adalah mengenai obyeknya disebut syarat obyektif. Dalam hal suatu perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat subyektif (sepakat dan cakap), maka perjanjian itu dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal dengan sendirinya demi hukum.<sup>48</sup>

### 3. Subyek Dan Objek Perjanjian Jual Beli

#### a. Subyek Perjanjian Jual beli

Telah ditegaskan bahwa perjanjian timbul, disebabkan oleh adanya hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih. Pendukung hukum perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu. Masing-masing orang itu menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur, dan yang seorang lagi sebagai pihak debitur. Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subyek perjanjian.

---

<sup>48</sup>Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan...*, hal. 99

Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi.<sup>49</sup>

Beberapa orang kreditur berhadapan dengan seorang debitur atau sebaliknya, tidak mengurangi sahnya perjanjian. Atau jika pada mulanya kreditur terdiri dari beberapa orang kemudian yang tinggal hanya seorang kreditur saja berhadapan dengan debitur, juga tidak mengurangi nilai sahnya perjanjian.

b. Obyek perjanjian jual beli

Onderwerp dari verbintenissen ialah prestasi. Kreditur berhak atas prestasi yang diperjanjikan, dan debitur wajib melaksanakan prestasi dimaksud. Kalau demikian, intisari atau hakikat perjanjian tiada lain dari prestasi. Jika undang-undang telah menetapkan subyek perjanjian, yaitu pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang wajib melaksanakan prestasi, maka intisari atau obyek dari perjanjian prestasi itu sendiri.

Tentang obyek atau prestasi perjanjian harus dapat ditentukan adalah suatu yang logis dan praktis. Takkan ada arti perjanjian jika undang-undang tidak menentukan hal demikian. Itulah sebabnya pasal 1320 point 3 menentukan, bahwa obyek/prestasi perjanjian harus memenuhi syarat, yaitu obyeknya harus tertentu. Atau sekurang-kurangnya obyek itu mempunyai jenis tertentu seperti yang dirumuskan

---

<sup>49</sup>M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. (Bandung : Alumni, 1982), hal. 15

dalam pasal 1333 KUHP. Bagaimana kalau obyek perjanjian tidak tertentu atau jika jenisnya tidak tertentu. Oleh karena itu obyek atau jenis obyek merupakan persyaratan dalam mengikat perjanjian dengan sendirinya perjanjian demikian tidak sah jika seluruh obyeknya tidak tertentu.

Pada pasal 1320 point 4 disebutkan: isi persetujuan harus memuat/causa yang diperbolehkan. Apa yang menjadi obyek, atau apa yang menjadi isi dan tujuan prestasi yang melahirkan perjanjian, harus kausa yang sah. Karena itu persetujuan yang mengisi perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undangundang, kepentingan umum dan nilai-nilai kesusilaan. Setiap perjanjian yang obyek/prestasinya bertentangan dengan yang diperolehkkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, perjanjian demikian melanggar persyaratan yang semestinya seperti yang diatur pasal 1320 point 4.<sup>50</sup>

#### **D. Jual Beli Menurut Fiqih Muamalah**

##### **1. Pengertian Dan Dasar Jual Beli**

Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta, sedangkan secara terminologis, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabillah

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, hal. 9-10

yang dimaksud jual beli adalah tukar meukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>51</sup>

Jual beli atau perdagangan secara bahasa berarti al mubadalah (saling menukar). Qomarul Huda dalam bukunya fiqh muamalah mendefinisikan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.<sup>52</sup>

Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara', benda itu adakalanya bergerak (bisa dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada benda yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.<sup>53</sup>

Jual beli dalam perspektif hukum Islam harus sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka Jadi, jual beli adalah

---

<sup>51</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Edisi 1, cet.1, hal. 101

<sup>52</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah..* hal.52

<sup>53</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 69

kegiatan tukar menukar barang yang didasari pada kerelaan oleh kedua belah pihak yang sesuai dengan syara”.

Adapun hukum disyariatkannya jual beli dapat dijumpai dalam Al-Qur’an, hadist dan ijma’ diantaranya sebagai berikut:

a. Landasan Al-Qur’an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah telah menghallowkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah. 275)<sup>54</sup>

Dari ayat tersebut di atas, Allah telah mengallowkan jual beli dengan baik dan dilarang mengadakan jual beli yang mengandung unsur riba. Firman Allah dalam surat An-Nisa” ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisa” ayat 29)”<sup>55</sup>

<sup>54</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an, Tajwid, Terjemah*, (Bandung: Marwah, 2010), hal. 122

<sup>55</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an, Tajwid, Terjemah*, (Bandung: Marwah, 2010), hal. 170

Dari ayat di atas, secara syariat kegiatan jual beli adalah halal (*mubah*) namun apabila dilaksanakan dengan kerelaan oleh kedua belah pihak dan sesuai dengan syara'. Bahkan jual beli bisa menjadi wajib apabila yang diperdagangkan adalah barang dan jasa yang dapat melepaskan seseorang dari kesulitan maupun dari kemaksiatan. Dan sebaliknya, jual beli menjadi haram apabila memperjualbelikan barang dan jasa yang haram atau najis atau yang menimbulkan mudharat.<sup>56</sup>

b. Landasan Hadis

وإنما البيع عن تراض (رواه البيهقي وابن ماجه)

Artinya: "Jual beli harus dipastikan harus saling meridhoi." (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah)<sup>57</sup>

Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung pada hati masing-masing.<sup>58</sup>

c. Landasan Ijma'

Para ulama mujtahid sepakat bahwa jual beli dihalalkan dan riba diharamkan. Jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang

<sup>56</sup>Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 112-

<sup>57</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz. 2*, (Kairo: Dar al-Hadist, 1999), hal. 277

<sup>58</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), cet.52. hal. 282

dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli itu dianggap sah jika dilakukan oleh orang yang sudah balig, berakal, kemauan sendiri, dan berhak membelanjakan hartanya. Oleh karena itu jual beli tidak sah jika dilakukan oleh orang gila.<sup>59</sup>

## 2. Rukun dan syarat jual beli

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut sah menurut syara'. Adapun rukun jual beli dibagi menjadi empat macam, yaitu:

- a. Sighat (Ijab Qobul)
- b. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- c. Ma'qud Alaihi (Barang yang Diakadkan)
- d. Nilai Tukar Pengganti Barang

Adapun dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafad*), syarat sah (*syurut al-shahih*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqh Empat Mazhab, terjemah, Abdullah Zaki Alkaf*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004) hal. 214

<sup>60</sup>Imam Mustofa, *fiqh muamalah kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hal. 25

*Pertama* syarat terbentuknya akad (*syurut al-in iqad*). Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Syarat ini ada empat yaitu para pihak yang melakukan transaksi atau akad, akad, lokasi atau tempat terjadinya akad, dan objek transaksi.

*Kedua*, syarat akibatnya hukum jual beli (*syurut al-nafadz*) ada dua yaitu:<sup>61</sup>

- a. Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing-masing yang terlibat dalam transaksi jual beli harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan jual beli suatu barang. Otoritas ini dapat diwakilkan kepada orang lain yang juga harus cakap hukum.
- b. Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.

*Ketiga*, syarat keabsahan jual beli ada dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Adapun syarat umum adalah syarat-syarat yang telah disebutkan diatas dan dan ditambah empat syarat, yaitu:

- a. Barang dan harganya diketahui (nyata)
- b. Jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqad*), karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya

---

<sup>61</sup>*Ibid.*, hal. 28

- c. Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dengan demikian maka tidak sah jual beli dirham dengan dirham yang sama
- d. Tidak adanya syarat yang merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak. Syarat yang merusak yaitu syarat yang tidak dikenal dalam syara' dan tidak diperkenankan secara adat atau kebiasaan suatu masyarakat

*Keempat*, syarat mengikat dalam akad jual beli (*syurut al-luzum*).

Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan berbagai syarat sebagaimana dijelaskan diatas, belum tentu membuat akad dapat mengikat para pihak yang melakukan akad. Adanya syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan jual beli, yaitu:<sup>62</sup>

- a. Terbatas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak
- b. Terbebas dari khiyar, akad yang masih tergantung dengan hak khiyar telah berakhir, selama hak khiyar belum berakhir, maka akad tersebut belum mengikat

Apapun bentuk jual beli, apapun cara dan media transaksinya, maka harus memenuhi syarat dan rukun sebagai mana dijelaskan diatas. Transaksi didunia maya sebagai salah satu bentuk jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat diatas.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal 30

### 3. Prinsip-prinsip jual beli

Dalam Islam terdapat ekonomi Islam yang bertujuan untuk mengembangkan kebajikan masyarakat yang dinyatakan dan tercantum Al-Qur'an. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam diuraikan sebagai berikut:

#### a. Prinsip kesatuan atau tauhid

Prinsip kesatuan adalah landasan utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap aktifitas manusia harus didasarkan pada nilai nilai tauhid.

#### b. Prinsip kebolehan (ibahah)

Prinsip ini berkaitan dengan kehalalan sesuatu yang dijadikan obyek dalam kegiatan ekonomi. Islam memiliki yang jelas mengenai hahal dan haram. Dengan prinsip kebolehan ini berarti konsep halal dan haram tidak saja pada barang yang dihasilkan dari sebuah hasil usaha, artinya barang yang diperoleh harus dilakukan dengan cara cara yang dibenarkan oleh syariaah Islam.

#### c. Prinsip keadilan (al-adl)

Keadilan merupakan nilai dasar, etika, prinsip dan bisnis yang bermuara pada satu tujuan, yaitu menghindari kedzaliman dengan memakan harta bersama dengan cara batil. nilai-nilai yang

dikembangkan dalam prinsip keadilan merupakan tanggungjawab dari setiap perbuatan individu, baik terhadap dirinya, orang lain, atau Tuhan.

d. Prinsip berkehendak bebas (al-huriyyah)

Berdasarkan prinsip kehendak bebas ini, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati maupun mengingkarinya.

e. Prinsip pertanggungjawaban

Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan. Prinsip pertanggung jawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi bisnis, karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan.

f. Prinsip kebenaran dan kejujuran

Kebenaran adalah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan Islam. Keberhasilan atau tidaknya suatu usaha bisnis selalu berkaitan dengan kejujuran, setiap bisnis yang mengkedepankan kejujuran pasti akan di percaya oleh pihak lain.

g. Prinsip kerelaan (ar-ridha)

Prinsip kerelaan ini menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi harus dilakuakn secara suka rela. Kerelaan ini akan tampak pada kesempatan dan penerimaan transaksi yang dilakukan kedua pihak.

h. Prinsip kemanfaatan

Penerapan prinsip kemanfaatan dalam kegiatan bisnis sangat berkaitan dengan objek bisnis. Objek yang memenuhi kriteria halal apabila digunakan untuk hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan, maka hal inipun dilarang.

i. Prinsipnya haramnya riba

Prinsip pelarangan riba diterapkan karena menimbulkan dampak berupa penganiayaan terhadap salah satu pihak oleh pihak lain.<sup>63</sup>

4. Macam-macam jual beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai berikut:

a. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu bertasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:<sup>64</sup>

1) Jual beli orang gila

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah.

Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.

2) Jual beli anak kecil

---

<sup>63</sup>Ismanto Kwat, *Manajemen Syariah Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 28

<sup>64</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer...*, hal. 93

Ulama fiqih berbeda pendapat mengenai jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Menurut pendapat Maliki dan Syafi'i tidak sah. Hanafi dan Hambali berpendapat sah jika ia telah mumayyiz (dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Akan tetapi, Hanafi dan Hambali mensyaratkan harus ada izin terlebih dahulu dari walinya, dan dengan izin itu dibenarkan lagi sesudah penjualan.

3) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

4) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hambali, kedua pihak yang melakukan akad tidak boleh dipaksa secara lahir maupun batin. Apabila keduanya hanya sepakat secara lahiriyah, maka jual beli tersebut batal demi hukum. Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa adalah sah, tetapi kedua belah pihak dapat memfasakh atau membatalkannya karena terdapat cacat hukum.

5) Jual beli malja'

Jual beli malja' adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut

fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.

b. Terlarang sebab shighat

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul, berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

1) Jual beli Mu'athah

Jual beli Mu'athah adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab dan qabul.

2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama fiqih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

3) Jual beli dengan isyarat atau dengan tulisan

---

<sup>65</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hal. 77

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi uzur sebab sama dengan ucapan. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca) akad tidak sah.

4) Jual beli barang yang tidak ada ditempat

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat in'iqad (terjadinya akad).

5) Jual beli tidak bersesuaian dengan ijab dan qabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama.

6) Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang fasid menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama.

c. Terlarang sebab ma'qud alaih (barang jualan)

Ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya sebagai berikut:<sup>66</sup>

1) Jual beli gharar

Gharar atau disebut juga taghriir adalah suatu dimana terjadi incomplete information karena adanya uncertainty to both parties (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). Gharar

---

<sup>66</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta; Raja Grafindo, 2004), hal. 34

terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti (certain) menjadi tidak pasti (uncertain).

- 2) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada  
Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.
- 3) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan  
Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara.
- 4) Jual beli barang yang najis dan terkena najis  
Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (al-mutanajis) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.
- 5) Jual beli barang yang tidak jelas (majhul)  
Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah fasid, sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.
- 6) Jual beli buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan  
Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya fasid menurut ulama Hanafiyah

dan batal menurut jumhur ulama. Adapun jika buah-buahan atau tumbuhan itu telah matang, akadnya dibolehkan.

d. Terlarang sebab syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, diantaranya sebagai berikut:

1) Jual beli riba

Riba yaitu pengambilan tambahan dari modal baik secara baik atau secara bertentangan dengan unsur syariah. Menurut Murtadha Muthahhari, ada beberapa alasan diharamkan riba:

- a) Riba mengambil keuntungan dari kebutuhan orang lain.
- b) Riba memutuskan berkaitan antara kekayaan dan usaha. Orang-orang memperoleh manfaat dari harta, ia telah mendapatkan kekayaan tanpa usaha.
- c) Menghilangkan SDM yang produktif, sehingga menyebabkan resesi ekonomi dan hilangnya kesejahteraan masyarakat.
- d) Riba pada hakikatnya adalah pencurian, karena uang tidak melahirkan uang. Uang tidak memiliki fungsi selain alat tukar.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hal. 14

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyah.<sup>68</sup> Adapun kelompok kedua riba jual beli terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasi'ah. Penjelasan macam-macam riba tersebut sebagai berikut:<sup>69</sup>

a) Riba *Qiradh*

Adalah riba yang terjadi karena dalam akad yang bersangkutan, pihak yang meminjamkan menuntut pengembalian lebih kepada pihak yang dipinjam yang dituangkan dalam akad.

b) Riba *Jahiliyah*

Adalah utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan.

c) Riba *Fadhl*

Adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria secara: kualitas, kuantitas, dan penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai.

d) Riba *Nasi'ah*

---

<sup>68</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 188

<sup>69</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 218

Disebut juga *riba duyun*, yaitu *riba* yang timbul akibat utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al-ghunmu bil ghurmi*), dan hasil usaha yang muncul bersama biaya (*al-kharaj bi dhaman*).

2) Jual beli dengan uang dari barang yang haram

Menurut ulama Hanafiyah termasuk fasid (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari hadist Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW mengharamkan jual beli khamar, bangkai, anjing, dan patung.<sup>70</sup>

3) Jual beli barang dari hasil pencetakan barang

Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan.<sup>71</sup>

4) Jual beli anggur untuk dijadikan khamr

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya sah, tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup>*Ibid*, hal. 219

<sup>71</sup>*Ibid*, hal. 219

<sup>72</sup>*Ibid*, hal. 220

## E. Penelian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian, maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti peneliti-peneliti lain. Sejauh ini, beberapa penelitian yang penulis amati yang mengangkat tema “Perlindungan Hukum Bagi Penjual Pakan Ayam Dengan Menerapkan Sistem Denda Terhadap Pembeli Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Fiqih Muamalah” (Studi Kasus Praktik Jual Beli ditoko Dunia Ternak Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang).

1. Skripsi oleh Achmad Rizal Mustofa dengan judul “Perjanjian Jual Beli Barang Dengan Pembayaran Ditunda Di Tinjau Dengan Hukum Islam Dan Hukum Perdata” (Studi Di Toko Sentrat Desa Bangunjaya). IAIN Tulungagung Tahun 2018,<sup>73</sup> dapat disimpulkan bahwa upaya jual beli barang dengan pembayaran ditunda di Desa Bangunjaya tidak sesuai dengan hukum islam dan hukum perdata, karena tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dengan adanya penambahan harga pada pembayaran di akhir. Sedangkan penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada fokus penelitian dan tempat penelitiannya berbeda.
2. Skripsi oleh Novita Tunjung Sari, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Rental Play Station Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang

---

<sup>73</sup>Ahmad Rizal Mustofa, “Perjanjian Jual Beli Barang Dengan Pembayaran Ditunda Ditinjau Dengan Hukum Perdata Dan Hukum Islam, (Studi Di Toko Sentrat Bangunjaya)”, *Skripsi*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018), hal. 89

Hukum Perdata Dan Hukum Islam” (Studi Kasus Rental Home Game PS2 Di Desa Ngoran Kecamatan Ngelegok Kabupaten Blitar). IAIN tulungagung 2017,<sup>74</sup> dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan hukum bagi pelaku usaha Rental Paly Station di Desa Nglegok tidak sesuai dengan undang-undang hukum perdata dan hukum islam berupa pemberian denda dan ganti rugi kepada penyewa yang tidak memenuhi kewajiban sebagai penyewa. Sedangkan penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada hasil dan obyek penelitiannya.

3. Skripsi oleh Anita Priska Situmorang, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Perjanjian Pembiayaan Dana Tunai Dengan Jaminan BPKB Di Lembaga Pembiayaan Konsumen PT. Sinar Multifinance Cabang Surakarta” (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 589K/Pdt.sus/2012). UNNES Semarang 2016,<sup>75</sup> dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas perjanjian pembiayaan dana tunai terhadap tindakan konsumen yang tidak beritikad baik, menekankan keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban kepentingan masing-masing dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 589K/Pdt.Sus/2012 atas Pengaturan perlindungan hukum berdasarkan Peraturan Presiden Republik

---

<sup>74</sup>Novita Tanjung Sari, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Rental Play Station Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam” (Studi Kasus Rental Home Game PS2 Di Desa Ngoran Kecamatan Ngelegok Kabupaten Blitar)”, *Skripsi*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017), hal. 98

<sup>75</sup>Anita Priska Situmorang, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Perjanjian Pembiayaan Dana Tunai Dengan Jaminan BPKB Di Lembaga Pembiayaan Konsumen PT. Sinar Multifinance Cabang Surakarta (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 589K/Pdt.sus/2012)”, *Skripsi*, (Semarang: UNNES Semarang, 2016), hal. 114

Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan prosedur penguatan perjanjian pembiayaan konsumen berupa dana tunai dengan kesepakatan dan ditandatangani kedua belah pihak, Hal ini mewujudkan asas keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha dan mewujudkan rasa keadilan oleh kedua belah pihak. Sedangkan penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada hasil dan obyek penelitian.